



PUTUSAN

Nomor 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir MALANG 10 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Cluster Fresno Blok F21 Kota Deltamas RT002 RW010, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Budi Santoso, SH. dan Kawan-kawan**, advokat dan konsultan hukum pada lembaga bantuan hukum Firasi, yang beralamat di Jalan Movie Land, Ruko Hollywood Boulevard, Nomor A5B/23 Jababeka, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir garut 31 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di Jl. H. Nausan Gang Naidi Ahmad No.22 Dusun 1 Kampung Gabus Bulak (Abu Iqmal Classic Garage), RT.005 RW.002, Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 02 November 2023, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 September 2023;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Mati begitupun Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Cluster Fresno Blok F21 Kota Deltamas, RT.002 RW.010, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 12 September 2023, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat diketahui tidak menepati janjinya untuk membayar biaya pernikahan dan tidak terbuka terkait masalah keuangan, Tergugat diketahui memiliki penyimpangan seksual kepada Penggugat dan mendekati anak bawaan Penggugat dengan tidak wajar dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 2 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap-sikap yang Tergugat lakukan kepada Penggugat setelah perkawinan membuat Penggugat trauma berat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan keberlanjutan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa sesuai kaidah fiqh yaitu Mendahulukan sesuatu yang lebih maslahat demi kemaslahatan yang lebih besar, menolak kemafsadatan (kerusakan) karena adanya kemafsadatan yang lebih besar lagi adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia... Tidaklah mendahulukan suatu maslahat demi meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar kecuali hanya orang yang bodoh, tidak mengetahui pentingnya kemaslahatan yang lebih besar, atau ia orang yang celaka dan membutakan diri, tidak mau melihat kepada perbedaan dua derajat kemaslahatan itu. (Izz al-Din ibn Abdu al-Salam, Qawaidu al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., 7);

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan- alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Indra Rahadiana bin Memen) terhadap Penggugat (Rahayu Ningsih binti Miharjan Siswanto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh upaya damai melalui Mediasi serta memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan A.Djudaeri Rawiyan, S.H. sebagai Mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 21 November 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sepanjang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar selama membina rumah tangga dengan Penggugat pernah mengalami permasalahan serius yang membuat Tergugat melakukan kekerasan verbal, KDRT, Perselingkuhan, Zina atau hal lainnya. Pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan baik-baik saja dengan satu atau dua kali hal yang mengharuskan adanya pembicaraan serius terkait dengan gaji dan hutang pribadi Tergugat. Hubungan Tergugat dengan anak-anak dari Penggugat sangat dekat, terutama dengan 5 yang terkecil dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dalam hubungan Tergugat dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Hlm. 4 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terugat tidak menepati janji untuk membayar hutang, yang ada hanya Tergugat berjanji sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa tidak benar dan tidak faham atas tuduhan keji berupa penyimpangan seksual yang disampaikan termasuk mendekati anak Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab terkait pemberian nafkah lahir dan bathin. Nafkah di bulan pertama terlambat karena Tergugat harus membayar hutang untuk mahar kepada adik Tergugat sejumlah Rp10.000.000 (10gr emas dari total mahar 40 gr emas) dan seserahan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Keawajiban nafkah lahir dalam bulan Oktober sudah Tergugat serahkan sesuai kemampuan Tergugat, yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengenai nafkah bathin tiap malam Tergugat penuhi selama satu rumah;
- Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat atas keinginan sendiri, akan tetapi karena diusir oleh Penggugat tanpa diberikan akses untuk bertemu lagi sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak dapat dibina lagi dengan baik apabila diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara baik untuk perbaikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil positifnya demikian pula dengan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hlm. 5 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 September 2012, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1 serta diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 01 September 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Kedua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adik ipar Penggugat dari suami pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah peninggalan suami Penggugat yang pertama dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya lebih kurang 3 (tiga) minggu setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat pernah menelpon saksi dan menceritakan tentang kondisi rumah tangganya yang tidak rukun, ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik, bahkan sampai menjambak (merenggut) rambut Penggugat serta masalah hubungan badan suami istri yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka sejak akhir bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tidak mau menerima kehadiran Tergugat lagi di rumah tersebut;
 - Bahwa sekitar malam Jum'at di bulan Oktober 2023 Tergugat datang ke rumah Penggugat, kemudian menggedor pintu untuk memaksa masuk dan mematikan lampu, sementara Penggugat tidak mau membukakan pintu, sehingga pada malam itu juga saksi dan pengurus RT setempat menyarankan Tergugat tidak memaksa untuk masuk ke rumah Penggugat dan supaya kembali saja dan akhirnya malam itu Penggugat mengungsi ke rumah saksi karena merasa ketakutan dan trauma terhadap Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menyarankan untuk berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dekat sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2023 dan saksi termasuk orang yang ikut serta dalam proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah peninggalan suami penggugat yang pertama dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya beberapa minggu saja, setelah itu terjadi pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada awal Oktober 2023 Penggugat mengeluh dan mengadukan persoalan rumah tangganya kepada saksi. Penggugat mengaku hubungannya dengan Tergugat tidak baik karena persoalan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengganti biaya pernikahan dan disamping itu

Hlm. 7 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menceritakan pernah dipaksa untuk melakukan hubungan badan pada saat Penguat haid;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 malam Tergugat datang dan ingin masuk ke rumah Penguat, tetapi Penguat tidak mau menerima kemudian Tergugat mendorong pintu dan mematikan lampu dari luar. Pada saat itu saksi datang setelah mendapatkan telepon dari Penguat dan saksi menyarankan supaya Tergugat pulang saja Karena kondisi tidak memungkinkan;
- Bahwa pihak keluarga Penguat telah menyarankan supaya Penguat menerima kembali Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi Penguat menyatakan tidak mau lagi karena trauma atas sikap Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penguat menikah pada tanggal 1 September 2023 dengan status duda anak 1 dan janda anak 8;
- Bahwa Tergugat dan Penguat tinggal satu rumah hanya sekitar 27 (dua puluh tujuh) hari, setelah itu Tergugat diusir Penguat setelah pulang dari bekerja dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, Penguat tidak mau dan tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penguat, tetapi berdasarkan informasi yang saksi terima terkait masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa sebelum pernikahan, saksi selaku ibu kandung sudah punya firasat tidak baik atau sudah ada keraguan juga tentang Penguat mau bersuamikan Tergugat;

Hlm. 8 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya karena Penggugat tidak mau lagi ditemui;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh A.Djudaeri Rawiyan, S.H. selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan secara lengkap sebagaimana pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan tetapi Tergugat mengakui ada satu atau dua kali hal yang mengharuskan pembicaraan serius antara Tergugat dan Penggugat. Disamping itu Tergugat juga mengakui sejak akhir September Tergugat diperintah keluar rumah dan tidak diperkenankan lagi kembali ke rumah Penggugat, bahkan baju dan barang-barang pribadi Tergugat sudah dikemas ke dalam totebag untuk dibawa dari rumah Penggugat sampai akhirnya terjadi peristiwa malam jumat ketika Tergugat hendak masuk rumah, tetapi tidak dibukakan pintu oleh Penggugat sehingga sampai sekarang Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui secara *implisit* adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken*

Hlm. 10 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yaitu berupa fotokopi KTP atas anam Penggugat dan Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai identitas Penggugat dan peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Hlm. 11 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah sekitar 3 (tiga) minggu setelah itu pisah rumah disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dan Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Tergugat, yaitu ibu kandung Tergugat, secara materil juga berisi keterangan tentang kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun, ada permasalahan masalah keuangan rumah tangga dan telah terjadi pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya semenantara Penggugat tidak mau lagi menemui dan menerima kehadiran Tergugat;

Hlm. 12 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun, telah berpisah dan tidak mau bersatu lagi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya sekitar 3 (tiga) minggu setelah pernikahan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena ada perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menyarankan supaya Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Hlm. 13 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bil Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka, terlepas dari apa penyebab dan siapa yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pertengkaran keras dan sangat serius yang sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah

Hlm. 14 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai

Hlm. 15 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 16 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah

Hlm. 17 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Afrizal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hlm. 18 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 Put. No. 3474/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)